



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : B.378/Un. 05/III. 8/ KS.01.1/07/2025

NOMOR : B-3243/Un.02/DSH/HK.07/07/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-07-2025), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, M.A., Ph. D.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 325/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2023 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berkedudukan di Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- II. Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 166.1 Tahun 2024 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan



Tinggi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kerjasama ini.
- b. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama tentang Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan Bersama.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengajaran/Asistensi Pengajaran
- b. Penelitian
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Penyelenggaraan konferensi/seminar/workshop; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. PARA PIHAK mempunyai hak:
 - 1) Mendapatkan fasilitasi kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam MBKM yang disepakati bersama.
 - 2) Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang MBKM yang disepakati bersama.
- b. PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - 1) Melaksanakan kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam MBKM yang disepakati bersama.
 - 2) Memberikan laporan hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang MBKM yang disepakati bersama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Sosiologi di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- b. Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mewakili masing-masing PIHAK termasuk untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- b. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian-Perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak dengan Pihak lainnya.
- c. PARA PIHAK menjamin bahwa sepenuhnya tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.
- d. PARA PIHAK menjamin akan selalu menjaga nama baik dan citra masing-masing Pihak.
- e. PARA PIHAK beritikad baik (*good faith*) dalam hal membuat, menandatangani dan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- f. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.
- g. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan akan tetap benar/atau akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- a. Setiap informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi rahasia dan tidak dapat diungkapkan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- b. Dalam hal suatu pengungkapan dimintakan oleh hukum, perundangan yang berlaku atau kewenangan pemerintah, Pihak pengungkap wajib segera memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya atas setiap persyaratan atau permintaan sejauh yang secara hukum diperbolehkan dan dapat dilaksanakan.
- c. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mempublikasikan keberlangsungan kerjasama atau Perjanjian ini, atau mengeluarkan pernyataan pemberitaan (*press release*) sehubungan dengan kerjasama atau Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- d. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi yang diterima olehnya tidak akan diungkapkan kepada setiap Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan tetap dijaga kerahasiaannya selama berlakunya Perjanjian ini dan setelah berakhirnya atau setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. PARA PIHAK mengakui dan menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada masing-masing Pihak dan PARA PIHAK hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Perjanjian ini. PARA PIHAK tidak akan menggunakan untuk kepentingan lain, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.
- b. Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik dari masing-masing Pihak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 11
EVALUASI

- a. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam enam (6) bulan/tahun* atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- a. Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK seperti bencana alam, pandemi, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- b. Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 13
SANKSI

- a. Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh PIHAK lain sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing

14 (empat belas) hari kerja, maka PIHAK lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

- b. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada PIHAK yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- a. Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- b. Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 15 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran Perjanjian ini.
- d. Dalam hal karena sebab apa pun salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku dan/atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK

sepanjang tidak menyebabkan substansi dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.

- e. Korespondensi PARA PIHAK yang akan digunakan untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

PIHAK KESATU	:	Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, M.A., Ph. D. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat Telepon : (022) 7811918 Faksimile : (022) 7811918 Email : fisip@uinsgd.ac.id
PIHAK KEDUA	:	Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Telepon : (0274) 585300 Faksimile : - Email : fishum@uin-suka.ac.id

PASAL 16 PENUTUP

- a. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, M.A., Ph. D.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.